



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : 1. bahwa luas wilayah Kabupaten Muara Enim adalah 7.483.06 km dengan jumlah Kecamatan sebanyak 20 Kecamatan dengan keadaan geografis terdiri dari perbukitan dan perairan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) diatas dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota KPU Kabupaten Muara Enim Periode Tahun 2019 – 2024, dipandang perlu dilakukan pembagian koordinator Daerah Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 16/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Periode 2019 – 2024;

Memperhatikan

- : Hasil rapat staf KPU Kabupaten Muara Enim bertempat di ruang ketua KPU Kabupaten Muara Enim tanggal 09 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 - 2024**

KESATU

- : Menetapkan Koordinator Daerah Pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Periode 2019 – 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

- : Koordinator Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;

KETIGA

- : Koordinator Daerah Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jajaran Sekretariat sesuai dengan sub bidang yang membidangi dan/ atau dapat dibantu oleh Sub Bidang lainnya;

KEEMPAT

- : Ketua KPU Kabupaten Muara Enim bertanggungjawab terhadap seluruh Daerah Pemilihan yang dikoordinir oleh masing-masing koordinator;

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin KPU Kabupaten Muara Enim dengan Kode Anggaran 076.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : 17 /HK.03.1-Kpt/1603/I/2019
Tanggal : 11 Januari 2019

**PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 - 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH PEMILIHAN
1	AHYAUDIN, SE	Ketua Sekaligus Anggota	Membawahi seluruh Daerah Pemilihan
2	JUZTILKA HARIANI, SH.I	Anggota	Daerah Pemilihan Muara Enim I : 1. Kec. Muara Enim 2. Kec. Benakat 3. Kec. Ujan Mas 4. Kec. Gunung Megang 5. Kec. Belimbing
3	REDI KALES, SH	Anggota	Daerah Pemilihan Muara Enim II. 1. Kec. Rambang Dangku 2. Kec. Rambang 3. Kec. Lubai 4. Kec. Lubai Ulu
4	ROMEO DONY, SH	Anggota	Daerah Pemilihan Muara Enim III: 1. Kec. Gelumbang 2. Kec. Lembak 3. Kec. Sungai Rotan 4. Kec. Belida Darat 5. Kec. Muara Belida 6. Kec. Kelekar
5	FADLIN M . AMIEN, SH	Anggota	Daerah Pemilihan Muara Enim IV : 1. Kec. S. Darat Ulu 2. Kec. S. Darat Tengah 3. Kec. S. Darat Laut 4. Kec. Tanjung Agung 5. Kec. Lawang Kidul

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN